

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2 / 774 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/5257/436.7.1/2024 Tanggal 27 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD NURUL HIDAYAH I SURABAYA

Jenis Pendidikan : SD

Alamat : DUPAK JAYA III/26-28 SURABAYA RT 3 / RW 1

Kelurahan Jepara

Kecamatan Kec. Bubutan

Kota Surabaya

NPSN : 20533100

Akreditasi : B

Nama Yayasan / : Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Surabaya

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H. Nomor 2 dan

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-

AH.01.06-0028042

Ketua Penyelenggara : ACHMAD MUARIFIN Nama Kepala Sekolah : IMAM THOHARI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6156/436.7.1/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2027



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 27 Februari 2024

a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009